



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG
PEKON KARANG AGUNG

Il. Cintas Ciuwa Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat KP. 34884

KEPUTUSAN PERATIN KARANG AGUNG
NOMOR : 140/ /KPTS-05/003/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN TUBERCOLLUSIS (TBC)
PEKON KARANG AGUNG

PERATIN KARANG AGUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan penanggulangan penyakit Tubercollusis (TBC) di Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- b. Bahwa adanya mutasi dan alih tugas beberapa anggota tim Penanggulangan penyakit Tubercollusis (TBC) sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b perlu menetapkan keputusan Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong tentang Tim Pembentukan Penanggulangan Tubercollusis (TBC);
- Mengingat** : 1. Mengingat undang-undang No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahn Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Daerah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan daerah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tubercollusis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah kabupaten Lampung Barat tahunj 2016 Nomor 14, Tamabahn Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Memutuskan : Kesatu

Membentuk Tim Penanggulangan Tubercollusis (TBC)Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan sususan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

Tugas dan Wewenang Tim dalam DIKTUM Kesatu adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya TIM sebagaimana tersebut dalam DIKTUM Kesatu bertanggung jawab langsung kepada Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Keempat

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan nya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dana Desa Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong.

Kelima Dengan terbitnya keputusan ini maka Surat Keputusan Peratin
Nomor : 140/ /KPTS-05/003/2026 tentang Tim
Penanggulangan Tubercollusis (TBC) Pekon Karang Agung
Kecamatan Way Tenong yang Lama sudah tidak berlaku lagi.
Keenam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KARANG AGUNG

Pada Tanggal : 17 Juni 2026

Peratin, Karang Agung



JUANEDI SOPANTONO